

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berbuat serta kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syarat yaitu, dapat dipelajari dan dapat diajarkan, memiliki objek baik objek materi maupun forma, bersifat universal, sistematis serta spesifik. (Syafiie, 2005:20)

Menurut Ndraha (2015:7) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Ilmu pemerintahan merupakan bidang kajian materil (objek material) dan formal (objek formal) ilmu pemerintahan adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hubungan kerakyatan, yaitu peristiwa, kejadian, atau gejala-gejala yang terjadi tatkala suatu pihak yang berhubungan (berkomunikasi, dan berinteraksi) dengan yang lain pada posisi dan kondisi tertentu dan ilmu pemerintahan sangat erat dengan

berbagai aspek kerakyatan: budaya kerakyatan, seni kerakyatan, bahasa kerakyatan, komunikasi kerakyatan, ekonomi kerakyatan, politik kerakyatan, sejarah, antropologi, hukum, adat, tradisi dan lain-lain yang bersifat kerakyatan, di samping bidang kajian tradisional tentang berbagai aspek eksekutif seperti system, struktur, fungsi, dan perilaku.

2. Konsep Pemerintahan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Keberhasilan otonomi daerah akan sangat bergantung kepada kesiapan aparatur pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah bagaimana Daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efisien.

Pandangan yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2004:10), Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang tekandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. (Syafiie, 2005:20)

Menurut Ndraha (2003:5) Pemerintahan adalah sebuah system multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil. Selanjutnya pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. (Ndraha, 2003:7)

Menurut Wilson dalam Syafiie (2005:23), Pemerintahan dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Pemerintahan didefinisikan sebagai proses pengakuan, perlindungan dan pemenuhan tuntutan yang diperintah (rakyat) akan jasa publik dan layanan civil pada saat dibutuhkan. (Ndraha, 2015:382)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam ketentuan umum Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

3. Konsep Evaluasi

Evaluasi adalah sebuah proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dievaluasi ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat-saat yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai, dimana kegunaannya adalah untuk menilai atau menganalisa apakah keluaran hasil ataupun dampak dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978:48).

Menurut Ndraha (2003:201), Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Ada berbagai model evaluasi (Ndraha, 2003:202) diantaranya:

1. Model *Before-after*, yaitu perbandingan antara sebelumnya dengan sesudah tindakan (perlakuan, treatment). Tolak ukurnya adalah kondisi *before*.
2. Model *das Solen-das Sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukur adalah *das Sollen*.
3. Model *Kelompok Kontrol-Kelompok Tes*, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Pendapat lain mengenai evaluasi disampaikan oleh Arikunto dan Cepi (2008:2) bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi

dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Suchman dalam Winarno (2002:223) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan sesuatu

Evaluasi memiliki definisi yang beragam, William N Dunn (2011:68) memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberianangka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Subarsono (2009:119) menjelaskan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut

Adapun langkah-langkah evaluasi yang dapat dilakukan menurut Ndraha (2003:2002) adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan standar (kendali, S); beberapa standar; *das Sollen*, data sebelum terhadap data sesudah atau sebaliknya, atau ada data test dengan data kontrol.
2. Pemantauan fakta (F).
3. Perbandingan F dengan S.
4. Hasil perbandingan $F=S$, $F<S$, $F>S$.
5. Hasil perbandingan :
 - a. ?-----> $F=S$ ----->?
 - b. ?-----> $F<S$ ----->?
 - c. ?-----> $F>S$ ----->?
6. Analisis hasil perbandingan berdasarkan model-model di atas.
7. Tindak lanjut:
 - a. Tindakan korektif
 - b. Tindakan afirmatif
 - c. Feedback

4. Konsep Pelaksanaan Tugas

Siagian (2005:126) mengatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang ada.

Moekijat (1998:12) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah seberapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai atau kelompok pegawai.

Berdasarkan beberapa pemaparan mengenai makna pelaksanaan tugas di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas memberikan gambaran bagaimana tugas yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak.

Menurut Moekijat (1998:11), Tugas adalah suatu bagian atau satu unsure atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsure (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

5. Konsep Kebijakan

Secara umum istilah “kebijakan” atau policy digunakan untuk meunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu sekelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. (Winarno, 2002:19)

Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom), karena kebijaksanaan merupakan aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Publik adalah masyarakat itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator, tetapi juga sekaligus kadang-kadang bertindak sebagai penguasa dalam peraturan hukum tata negaranya.

Menurut Robert Eyestone dalam Winarno (2002:20) bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya.

Menurut Ndraha (2003:498) kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk proses nilai perintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etika dan moral diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa susunan peraturan perundang-undangan ataupun dalam bentuk program kebijakan untuk mengatur suatu hal yang dianggap dapat mendorong proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Kebijakan yang telah dipilih oleh perencana kebijakan belum tentu berhasil di dalam implementasi karena penerapan kebijakan dipengaruhi berbagai faktor. Menurut Subarsono (2008:87) kebijakan publik diimplementasikan oleh

badan-badan pemerintah. Badan-badan pemerintah tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, maka perlu dikembangkan beberapa indikator. Adapun indikatornya menurut Williams N Dunn (dalam Subarsono, 2009:16) adalah:

1. Efektifitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai;
2. Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah;
3. Pemerataan, yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda;
4. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuat frekuensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka;
5. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang dicapai memiliki manfaat.

6. Konsep Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2014:3) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan dapat menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Widjaja (2014:4) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

Widjaja (2014:165) Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

7. Konsep Kelembagaan Masyarakat

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan sebagai wadah bagi masyarakat untuk saling tolong menolong dan gotong royong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat menjadi makhluk sosial yang tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya untuk memudah interaksi antara manusia di dalam masyarakat Negara mengakui adanya bentuk-bentuk perkumpulan yang lahir atas dasar persamaan

pandangan dan tujuan, maka di tengah masyarakat kini lahir lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang untuk mencapai tujuannya.

Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. (Soekanto, 2006:177)

Pada umumnya lembaga-lembaga masyarakat terdiri atas lembaga formal dan nonformal. Lembaga masyarakat yang bersifat formal ialah lembaga yang didirikan atau disponsori oleh pemerintah dan mungkin dibiayai oleh pemerintah (pusat, daerah dan desa). Lembaga nonformal ialah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri atau kelompok warga tertentu dan pembiayaan atau dananya diperoleh melalui hasil swadaya masyarakat bersangkutan.

Menurut Nurcholis dalam Rahyunir dan Yusri (2014:60) menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat desa telah dikenal beberapa lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah, antara lain:

1. Lembaga politik atau administrasi dengan membentuk organisasi RT dan RW
2. Lembaga pendidikan untuk kesejahteraan dengan membentuk organisasi.
3. Lembaga ekonomi dengan membentuk organisasi Koperasi Unit Desa (KUD), Kelompok Tani dan Arisan Desa Wisma pada setiap RT.

4. Lembaga pengaturan air dengan membentuk organisasi Usaha Tirta.
5. Lembaga keamanan dengan membentuk Hansip (Pertahanan Sipil), Wabra (Perlawanan Rakyat Semesta), dan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
6. Lembaga kependudukan dengan membentuk gerakan Keluarga Berencana (KB)
7. Lembaga kesehatan dengan Gerakan Kesehatan Masyarakat, Gerakan Kesejahteraan Ibu dan Anak dan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).
8. Lembaga kepemudaan yaitu KNPI, Karang Taruna, Kader Pembangunan Desa dan lain-lain.

Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri sendiri sangat banyak antara lain:

1. Lembaga kekeluargaan. Misalnya ikatan wangsa atau keluarga besar, ikatan suku atau ikatan marga.
2. Lembaga sosial. Misalnya perkumpulan warga untuk membantu warga masyarakat yang menghadapi musibah, kematian dan perkawinan dengan cara arisan atau jimpitan
3. Lembaga pendidikan. Misalnya pondok pesantren, taman pendidikan Al-Qur'an, panti asuhan dan lain-lain.
4. Lembaga olahraga. Misalnya perkumpulan pencak silat, sepak bola, voli, bulu tangkis dan lain-lain.

5. Lembaga seni budaya. Misalnya perkumpulan orkes gambus, orkes keroncong, perkumpulan karawitan dan lain sebagainya.
6. Lembaga adat. Misalnya Majelis Adat Dayak, Lembaga Adat Papua, Lembaga Adat Batak dan lain-lain.

Semua lembaga baik formal maupun nonformal dibentuk dengan tujuan memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, adat dan keamanan. Dengan pembentukan lembaga-lembaga seperti itu, maka kebutuhan masyarakat desa yang berkaitan dengan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, adat dan keamanan terpenuhi.

Pada pasal 150 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dijelaskan bahwa lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Landasan yuridis lain yang memperkuat keberadaan lembaga kemasyarakatan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Kelembagaan Masyarakat pada pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan disebutkan bahwa jenis-jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
- d. RT/RW
- e. Karang Taruna;
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pada butir e dalam pasal ini disebutkan bahwa salah satu jenis lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk di desa adalah Karang Taruna, pada pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Masyarakat bahwa Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial, oleh dan untuk

masyarakat terutama generasi muda di Desa/Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina oleh Departemen Sosial.

Pada pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Masyarakat menjelaskan bahwa Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungan.

Dan pada pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Masyarakat menjelaskan bahwa Karang Taruna mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. Penyelenggara kegiatan pengembang jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;

- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkona) bagi remaja; dan
- l. Penanggulangan masalah-masalah sosial baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pembinaan Terhadap pemuda perlu dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga kepemudaan. Lembaga Karang Taruna Kelurahan/Desa juga dibentuk atas dasar aspirasi masyarakat setempat dan dijadikan sebagai wadah untuk pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial, yang berorientasi pada pembinaan generasi muda di tingkat desa. Kelembagaan Karang Taruna juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah dalam bentuk penerbitan SK Kepala Desa tentang Kelembagaan Karang Taruna Desa, dan Kelembagaan Karang Taruna Desa juga wajib untuk mendapatkan pembinaan dari pemerintah khususnya Kepala Desa.

Struktur kelembagaan Karang Taruna menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Masyarakat, dari sisi jumlah seksi tidak ditentukan tergantung kebutuhan Karang Taruna dan kebutuhan dari masyarakat desa khususnya kebutuhan pemuda dan remaja yang terdiri dari:

1. Satu (1) Orang Ketua
2. Satu (1) Orang Sekretaris
3. Satu (1) Orang Bendahara
4. Seksi Bidang sesuai kebutuhan

Keanggotaan Karang Taruna pada umumnya diisi para mahasiswa yang ada di wilayah desa, ada juga peajar SLTA bahkan ada anggota Karang Taruna berasal dari

pegawai negeri sipil dan pekerja yang berusia muda yang berdomisili di desa tersebut, serta berasal dari unsur organisasi kepemudaan lainnya.

8. Konsep Kepemudaan

Menurut Kurniadi dalam Rahyunir dan Yusri (2015:149), pemuda adalah nama untuk orang-orang yang berusia muda. Dalam kehidupan manusia, pemuda merupakan bagian dari suatu masyarakat dengan fungsi strategis. Mereka menjadi sasaran bujuk rayu ide-ide Timur atau Barat, positif ataupun negatif, menjadi rebutan berbagai unsure kebudayaan baru yang menjanjikan berbagai kecemerlangan masa depan. Pemuda dan kaum muda merupakan aset nasional yang potensial bagi pembangun bangsa, sekaligus juga beban untuk masyarakatnya yang harus memikirkan berbagai kebutuhan mereka di sektor pendidikan, reaksi dan juga lapangan pekerjaan. Pemuda dan kaum muda di penghujung abad ke-20 memang dihadapkan kepada berbagai permasalahan besar, apakah itu berbentuk kesempatan hidup layak, ataukah pada masalah-masalah diskriminasi sosial dan rasial, masalah perlombaan senjata, masalah kemiskinan, masalah politik kolonialisme dan imperialisme, dan ini yang melatarbelakangi mengapa anak-anak muda di berbagai belahan dunia muncul sebagai pemberang.


B. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Teori	Indikator
1.	Indra Permana NPM: 117310624	Peraanan Lurah dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kelurahan Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	Ndraha (1991:161) pembinaan menunjukan antara lain pengarah, pengaturan dan pengisian.	Penyuluhan Pengarahan Bimbingan
2.	Iga Megalana MPM: 127310340	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak	William N Dunn (1999:608) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (apparaisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (asessment).	Efisiensi Efektifitas Kecukupan Pemerataan Ketetapan Responsive Mengukur
3.	Amat Jailani NPM: 097310406	Peranan Penghulu Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan (Studi Karang Taruna di Harapan Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)	Menurut Soekanto (2001:268) Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.	Perumusan kebijakan Implementasi kebijakan Evaluasi kebijakan

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Adapun yang menjadi kerangka pikiran dalam penelitian ini mengenai : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa Mekar Jaya



Sumber: Modifikasi Penulis 2018

D. Konsep Operasional

Konsep operasional daripada variabel penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.
2. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
3. Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses perbandingan antara Standar atau yang seharusnya (das-Sollen) dalam hal ini pelaksanaan tugas Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan, dengan fakta atau kenyataan (das-Sein) atau pelaksanaan tugas Karang Taruna yang secara fakta terjadi di Desa Mekar Jaya.
4. Pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam hal ini Karang Taruna Desa Mekar Jaya melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

5. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Desa/Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina oleh Departemen Sosial.
7. Berdasarkan pasal 16 Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan menjelaskan tugas Karang Taruna adalah menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungan.

E. Operasional Variabel

Tabel. II. 1. Operasional Variabel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. (Ndraha, 2003:201)	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa Mekar jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	1. Menyelenggarakan pembinaan generasi muda secara terarah	a. Tujuan dan program pemberdayaan generasi muda b. melaksanakan tanggung jawab setiap anggota Karang Taruna Desa Mekar Jaya dalam melaksanakan tugas yang telah dibuat di dalam program kerja	Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana

1	2	3	4	5
		2. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi generasi muda	a. Menggerakkan setiap anggota Karang Taruna program-program kegiatan yang bersifat ekonomis bagi generasi muda di lingkungan setempat	Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana

Sumber: Modifikasi Penelitian 2017

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar maka dibuktikan pengukuran variable sebagai berikut:

Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 67%-100%

Kurang Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 34%-66%

Tidak Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 0%-33%

Adapun pengukuran indikator adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan generasi muda secara terarah, dikategorikan:

Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 67%-100%

Kurang Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 34%-66%

Tidak Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 0%-33%

2. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi generasi muda, dikategorikan:

Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 67%-100%

Kurang Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 34%-66%

Tidak Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 0%-34